



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa : **DARWIN**
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar
3. Umur/tangga : 54 Tahun / 14 April 1970
- l lahir
4. Jenis : Laki-Laki
- Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat : Jalan Tenggiri No. 15 BLK Kel. Pardomuan
- Tinggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

9. Pendidikan : -
Terdakwa ditangkap tanggal 1 Januari 2025;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 36/Pid.B/2025/PN Pms tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2025/PN Pms tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa DARWIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :
----- 1 (satu) lembar triplek;
- 6 (enam) lembar bon faktur;

Dikembalikan kepada saksi korban UMMI KALSUM BATUBARA.

4.-----Menetapkan supaya terdakwa DARWIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **DARWIN** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib dinihari, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib dini hari dan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib dini hari, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sutoyo Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar lebih tepatnya di Pajak Horas Gedung II Lantai III atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau***



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib pertama-tama terdakwa megelilingi kios yang berada di Gedung II Lantai III mencari kios yang menurut terdakwa gampang untuk terdakwa melakukan kejahatan, kemudian terdakwa melihat salah satu kios yang dindingnya hanya menggunakan triplek kemudian terdakwa merusak dinding kios tersebut dengan cara menarik triplek agar dinding triplek tersebut terbuka/rusak, setelah dinding triplek terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang seperti jilbab, celana jeans perempuan, baju gamis, pakaian perempuan dewasa dan anak-anak dan pakaian stelan blazer dimana barang-barang tersebut semua dalam keadaan baru dan masih ada capnya, kemudian barang-barang tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa memasukkan ke dalam goni dan membawanya keluar dari pajak horas, selanjutnya pakaian-pakaian hasil curian tersebut terdakwa bawa ke emperan gedung Veteran yang berada di jalan Wahidin Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar saat itu terdakwa bertemu dengan seorang Laki-laki yang terdakwa kenal bernama saksi DANY saat itu saksi DANY bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "apa itu" terdakwa jawab "pakaian, tengoklah" kemudian terdakwa memperlihatkan pakaian-pakaian tersebut kepada saksi DANY sambil terdakwa mengatakan "itu punya kakak ku" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DANY "jual lah" kemudian DANY bertanya kepada terdakwa "berapa harganya" terdakwa menjawab "sukakmu lah, mau kau jual Rp.5000 (lima ribu) terseharimu" kemudian terdakwa meminta uang makan kepada saksi DANY saat itu saksi DANY memberikan uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan pakaian-pakaian tersebut lalu terdakwa pergi. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa melakukan mengambil barang-barang lagi ditempat yang sama dan di kios yang sama dipajak horas gedung II lantai III kemudian terdakwa membawa pakaian hasil curian kepada saksi DANY saat itu terdakwa meminta uang lagi kepada



saksi DANY dan saksi DANY memberikan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa kembali lagi di kios yang sama seperti sebelumnya dipajak horas gedung II lantai III untuk mengambil barang-barang seperti sebelumnya kemudian terdakwa membawa pakaian tersebut kepada saksi DANY kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi DANY sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi DANY memberikannya kemudian terdakwa pergi.
-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban UMMI KALSUM BATUBARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa DARWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.**-----
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DARWIN** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib dini hari, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib dini hari dan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib dini hari, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sutoyo Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar lebih tepatnya di Pajak Horas Gedung II Lantai III atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:---

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul pukul 05.30 Wib pertama-tama terdakwa mengelilingi kios yang berada di Gedung II Lantai III mencari kios yang menurut terdakwa gampang untuk terdakwa melakukan kejahatan, kemudian terdakwa melihat salah satu kios yang dindingnya hanya menggunakan triplek kemudian terdakwa merusak dinding kios tersebut dengan cara menarik triplek agar dinding triplek tersebut terbuka/rusak, setelah dinding triplek terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang seperti jilbab, celana jeans perempuan, baju gamis, pakaian perempuan dewasa



dan anak-anak dan pakaian stelan blazer dimana barang-barang tersebut semua dalam keadaan baru dan masih ada capnya, kemudian barang-barang tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa memasukkan ke dalam goni dan membawanya keluar dari pajak horas, selanjutnya pakaian-pakaian hasil curian tersebut terdakwa bawa ke emperan gedung Veteran yang berada di jalan Wahidin Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar saat itu terdakwa bertemu dengan seorang Laki-laki yang terdakwa kenal bernama saksi DANY saat itu saksi DANY bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "apa itu" terdakwa jawab "pakaian, tengoklah" kemudian terdakwa memperlihatkan pakaian-pakaian tersebut kepada saksi DANY sambil terdakwa mengatakan "itu punya kakak ku" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DANY "jual lah" kemudian DANY bertanya kepada terdakwa "berapa harganya" terdakwa menjawab "sukak mu lah, mau kau jual Rp.5000 (lima ribu) terserahmu" kemudian terdakwa meminta uang makan kepada saksi DANY saat itu saksi DANY memberikan uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan pakaian-pakaian tersebut lalu terdakwa pergi. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa mengambil barang-barang lagi di tempat yang sama dan di kios yang sama dipajak horas gedung II lantai III kemudian terdakwa membawa pakaian hasil curian kepada saksi DANY saat itu terdakwa meminta uang lagi kepada saksi DANY dan saksi DANY memberikan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa kembali lagi di kios yang sama seperti sebelumnya di pajak horas gedung II lantai III untuk mengambil barang-barang seperti sebelumnya kemudian terdakwa membawa pakaian tersebut kepada saksi DANY kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi DANY sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi DANY memberikannya kemudian terdakwa pergi. –

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban UMMI KALSUM BATUBARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). -----

-----Perbuatan Terdakwa DARWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMMI KALSUM BATUBARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pencurian yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib dipajak horas gedung II lantai III Jalan Sutomo Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pencurian berawal dari tetangga samping kios saksi yang bernama Pak Ginting yang mana saat itu meminta tolong kepada saksi untuk melihat rekaman CCTV milik saksi oleh karena Pak Ginting menceritakan bahwa kiosnya telah dibongkar orang, setelah mendengar hal tersebut saksi menyuruh karyawan saksi yang bernama saksi AYU SYAHWANI untuk membuka kios yang berada dilantai III gedung II pajak horas untuk melihat keadaan kios tersebut, setelah itu saksi AYU SYAHWANI pergi untuk membuka kios dilantai III tersebut, saat pintu kios telah saksi AYU SYAHWANI buka, saksi AYU SYAHWANI melihat pakaian-pakaian yang berada didalam kios sudah berserakan dan melihat dinding kios sudah jebol/terbuka, kemudian saksi AYU SYAHWANI langsung menghubungi saksi dan mengatakan kalau dinding kios sudah dijebol/terbuka.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi AYU SYAHWANI, kemudian saksi langsung pergi ke kios lantai III tersebut untuk memeriksa kios dan mengecek barang-barang dan sesampainya di kios tersebut, saksi melihat dinding kios sudah rusak dan sebagian pakaian-pakaian sudah hilang.
- Bahwa kios tempat kejadian tersebut saat ini saksi gunakan sebagai Gudang penyimpanan pakaian, sedangkan kios saksi untuk berjualan berada di lantai II.
- Bahwa sebagian besar barang-barang yang hilang berupa perlengkapan pakaian Haji / Umroh, baju anak-anak, celana jeans, pakaian stelan (blazer), baju gamis dan jilbab namun saya tidak dapat menghitung jumlah pakaian yang hilang dikarenakan banyak barang yang telah hilang dari dalam kios tersebut.
- Bahwa saksi baru saja berbelanja pakaian perlengkapan haji/umroh sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana saksi simpan didalam kios tersebut namun pakaian-pakaian



tersebut karena kejadian pencurian tersebut tidak lagi berada didalam kios atau sudah hilang.

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, dinding pada kios tersebut masih bagus dan tidak rusak / jebol dimana dibalik dinding yang telah terbuka/dirusak/dijebol tersebut terdapat rak yang berisi tempat penyimpanan pakaian-pakaian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian saat itu namun dapat saksi pastikan pelaku sebelumnya merusak dinding kios agar dapat masuk kedalam kios kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam kios tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kios milik saksi telah dibongkar oleh orang yang tidak dikenal, saksi mengecek CCTV namun saat ingin membuka rekaman CCTV saksi tidak dapat membuka rekaman CCTV tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama keluarga saksi dan karyawan saya yang bernama saksi AYU SYAHWANI berkeliling-keliling melihat keramaian didalam tahun baru dan pada saat saksi melintas di Jalan Sudirman tepatnya disebelah Bank Mandiri, saksi melihat MARWAN EFENDI LUBIS berjualan diatas trotoar taman bunga mengobrol pakaian dan jilbab yang sangat murah saat itu saksi merasa curiga dikarenakan pakaian yang dipajang seperti barang milik saksi yang telah hilang, kemudian saksi mendatangi tempat MARWAN EFENDI LUBIS berjualan tersebut dan saat itu saksi ada mempertanyakan harga kepada MARWAN EFENDI LUBIS, dan MARWAN EFENDI LUBIS mengatakan harga jilbab Rp.5000,- (lima ribu rupiah), celana panjang jeans Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pakaian stelan Blezer Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pakaian-pakaian campur harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi dan saksi AYU SYAHWANI memeriksa cap pada pakaian dan celana yang saat itu dipajang saat itu saksi dan saksi AYU SYAHWANI melihat kode harga di cap pakaian dan itu adalah kode harga yang ditulis oleh saksi dan saksi AYU SYAHWANI, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke kantor polisi Polsek Siantar Barat.
- Bahwa saat berada dikantor Polsek Siantar Barat, saksi ada mendengar pengakuan dari MARWAN EFENDI LUBIS bahwa MARWAN EFENDI LUBIS mendapatkan pakaian-pakaian, jilbab dan



lain sebagainya yang MARWAN EFENDI LUBIS jualkan tersebut dari saksi DANY dan setelah saksi DANY tertangkap, saksi ada mendengar pengakuan dari saksi DANY bahwa barang pakaian yang dijual MARWAN EFENDI LUBIS tersebut diperoleh saksi DANY dari saksi DARWIN dan dikantor Polisi tersebut baru saksi ketahui bahwa saksi DARWIN yang melakukan pencurian pakaian dari dalam kios milik saksi.

- Bahwa dari pengakuan MARWAN EFENDI LUBIS bahwa ia telah menjual pakaian-pakaian tersebut di daerah Bahapal dan Parluasan.

- Bahwa pasaran harga untuk 1 (satu) buah jilbab seharga dari Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) tergantung model jilbabnya, pasaran harga celana panjang jeans seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pasaran harga pakaian setelan Blezer Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa harga yang dijual MARWAN EFENDI LUBIS sangat terlalu murah dan tidak sesuai pasaran harga sebenarnya.

- Bahwa tiap-tiap barang telah diberi kode angka yang menunjukkan jumlah barang dan harga barang tersebut dan kode tersebut saksi sendiri dan saksi AYU SYAHWANI yang menuliskannya dan saksi ada datang ke kantor Polsek Siantar Barat dengan membawa pakaian yang masih tinggal di kios untuk dicocokkan kodenya dengan kode pakaian yang berhasil diamankan dari MARWAN EFENDI LUBIS.

- Bahwa dinding kios milik saksi yang dirusak pelaku untuk dapat masuk kedalam kios untuk melakukan pencurian.

- Bahwa 60 (enam puluh) buah Jilbab, 3 (tiga) buah pakaian gamis anak, 4 (empat) buah Rok, 4 (empat) buah celana Panjang, 3 (tiga) buah pakaian setelan dewasa Blezer, 2 (dua) buah pakaian gamis dewasa, 11 (sebelas) buah pakaian anak-anak dan 2 (dua) buah rok celana adalah barang-barang yang berhasil diamankan dari MARWAN EFENDI LUBIS dan adapun harga dari barang-barang yang berhasil diamankan tersebut sekira Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan tersebut benar;

2. AYU SYAHWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pencurian yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 11.00 Wib dipajak horas gedung II lantai III Jalan Sutomo Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya pencurian berawal dari tetangga samping kios yang bernama Pak Ginting yang mana saat itu meminta tolong kepada saksi UMMI KALSUM BATUBARA untuk melihat rekaman CCTV milik saksi UMMI KALSUM BATUBARA oleh karena Pak Ginting menceritakan bahwa kiosnya telah dibongkar orang, setelah mendengar hal tersebut saksi UMMI KALSUM BATUBARA menyuruh saksi untuk membuka kios yang berada dilantai III gedung II pajak horas untuk melihat keadaan kios tersebut, setelah itu saksi pergi untuk membuka kios dilantai III tersebut, saat pintu kios telah saksi buka, saksi melihat pakaian-pakaian yang berada didalam kios sudah berserakan dan melihat dinding kios sudah jebol/terbuka, kemudian saksi langsung menghubungi saksi UMMI KALSUM BATUBARA dan mengatakan kalau dinding kios sudah dijemol/terbuka dan tidak lama kemudian saksi UMMI KALSUM BATUBARA datang kekios tersebut dan saksi bersama dengan saksi UMMI KALSUM BATUBARA mengecek barang-barang yang hilang dalam kios tersebut.
- Bahwa kios tempat kejadian tersebut saat ini digunakan sebagai Gudang penyimpanan pakaian, sedangkan kios untuk berjualan berada di lantai II.
- Bahwa sebagian besar barang-barang yang hilang berupa perlengkapan pakaian Haji / Umroh, baju anak-anak, celana jeans, pakaian stelan (blazer), baju gamis dan jilbab namun saya tidak dapat menghitung jumlah pakaian yang hilang dikarenakan banyak barang yang telah hilang dari dalam kios tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi UMMI KALSUM BATUBARA baru saja berbelanja pakaian perlengkapan haji/umroh



sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana saksi UMMI KALSUM BATUBARA simpan didalam kios tersebut namun pakaian-pakaian tersebut karena kejadian pencurian tersebut tidak lagi berada didalam kios atau sudah hilang.

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, dinding pada kios tersebut masih bagus dan tidak rusak / jebol dimana dibalik dinding yang telah terbuka/dirusak/dijebol tersebut terdapat rak yang berisi tempat penyimpanan pakaian-pakaian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian saat itu namun dapat saksi pastikan pelaku sebelumnya merusak dinding kios agar dapat masuk kedalam kios kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam kios tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama saksi UMMI KALSUM BATUBARA dan keluarganya berkeliling-keliling melihat keramaian dimalam tahun baru dan pada saat melintas di Jalan Sudirman tepatnya diseberang Bank Mandiri, saksi melihat MARWAN EFENDI LUBIS berjualan diatas trotoar taman bunga mengobrol pakaian dan jilbab yang sangat murah, saat itu saksi dan saksi UMMI KALSUM BATUBARA merasa curiga dikarenakan pakaian yang dipajang seperti barang milik saksi UMMI KALSUM BATUBARA yang telah hilang, kemudian saksi dan saksi UMMI KALSUM BATUBARA mendatangi tempat MARWAN EFENDI LUBIS berjualan tersebut dan saat itu saksi UMMI KALSUM BATUBARA ada mempertanyakan harga kepada MARWAN EFENDI LUBIS, dan MARWAN EFENDI LUBIS mengatakan harga jilbab Rp.5000,- (lima ribu rupiah), celana panjang jeans Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), pakaian stelan Blezer Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pakaian-pakaian campur harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi dan saksi UMMI KALSUM BATUBARA memeriksa cap pada pakaian dan celana yang saat itu dipajang saat itu saksi dan saksi UMMI KALSUM BATUBARA melihat kode harga di cap pakaian dan itu adalah kode harga yang ditulis oleh saksi dan saksi UMMI KALSUM BATUBARA kemudian saksi UMMI KALSUM BATUBARA melaporkan hal tersebut ke kantor polisi Polsek Siantar Barat.

- Bahwa harga untuk 1 (satu) buah jilbab seharga dari Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.45.000,- (empat puluh lima



ribu rupiah) tergantung model jilbabnya, pasaran harga celana panjang jeans seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pasaran harga pakaian setelan Blezer Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa harga yang dijual MARWAN EFENDI LUBIS sangat terlalu murah dan tidak sesuai pasaran harga sebenarnya.
- Bahwa tiap-tiap barang telah diberi kode angka yang menunjukkan jumlah barang dan harga barang tersebut dan kode tersebut saksi sendiri dan saksi UMMI KALSUM BATUBARA yang menuliskannya.
- Bahwa dinding kios milik saksi UMMI KALSUM BATUBARA yang dirusak pelaku untuk dapat masuk kedalam kios untuk melakukan pencurian.
- Bahwa 60 (enam puluh) buah Jilbab, 3 (tiga) buah pakaian gamis anak, 4 (empat) buah Rok, 4 (empat) buah celana Panjang, 3 (tiga) buah pakaian setelan dewasa Blezer, 2 (dua) buah pakaian gamis dewasa, 11 (sebelas) buah pakaian anak-anak dan 2 (dua) buah rok celana adalah barang-barang yang berhasil diamankan dari saksi MARWAN EFENDI LUBIS dan adapun harga dari barang-barang yang berhasil diamankan tersebut sekira Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi UMMI KALSUM BATUBARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan tersebut benar;

3. DANY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berjualan bunga di Jalan Wahidin samping toko Bintang Ponsel.
- Bahwa terdakwa menerima barang dari Terdakwa DARWIN berupa pakaian anak-anak, baju Gamis, baju Muslim, Rok celana, rok dan jilbab yang mana barang-barang tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada MARWAN EFENDI LUBIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DARWIN menitipkan barang berupa kain anak-anak, baju gamis, baju Muslim, rok, rok celana pada tanggal 18, 19 dan 20 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Wahidin Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Terdakwa DARWIN mendatangi terdakwa di Jalan Wahidin Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya diemperan parkiran Gedung Veteran dimana saat itu Terdakwa DARWIN membawa karung goni plastik dan saat itu terdakwa bertanya kepada Terdakwa DARWIN "apa itu" dan Terdakwa DARWIN jawab "pakaian, tengoklah" kemudian Terdakwa DARWIN memperlihatkan pakaian-pakaian tersebut kepada saksi sambil Terdakwa DARWIN mengatakan "itu punya kakak ku" lalu Terdakwa DARWIN berkata Kembali kepada saksi DANY "jual lah" kemudian saksi DANY bertanya kepada Terdakwa DARWIN "berapa harganya" dan Terdakwa DARWIN jawab "sukakmu lah, mau kau jual Rp.5000,- (lima ribu) terseahmu" kemudian Terdakwa DARWIN meminta uang kepada saksi DANY saat itu saksi DANY memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DARWIN kemudian Terdakwa DARWIN meninggalkan pakaian-pakaian tersebut ditempat saksi DANY lalu Terdakwa DARWIN pergi.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib datang kembali ke tempat saksi DANY dengan membawa goni berisikan pakaian-pakaian dimana saat itu Terdakwa DARWIN meminta uang lagi kepada saksi DANY dan saksi DANY memberikan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DARWIN.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2024 Terdakwa DARWIN Kembali mendatangi terdakwa dan memberikan goni plastik berisikan jilbab kepada saksi dan kembali terdakwa DARWIN meminta uang kepada saksi DANY sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi DANY memberikannya kepada Terdakwa DARWIN dan kemudian Terdakwa DARWIN pun pergi.
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah menerima barang-barang dari Terdakwa DARWIN yakni mencari orang yang akan menjual barang tersebut dan pada 2 (dua) hari kemudian setelah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa DARWIN menyuruh saksi menjual barang tersebut saksi ketemu dengan MARWAN EFENDI LUBIS sekitar pukul 11.00 Wib dan terdakwa mengatakan kepada MARWAN EFENDI LUBIS “ada barang berupa pakaian mau kamu menjualnya” dan MARWAN EFENDI LUBIS menjawab “nantilah itu, jualan dulu saya”, kemudian terdakwa mengangkut barang tersebut dari gang cina dan meletakkannya diemperan parkir gedung veteran dan sore harinya sekira pukul 16.00 Wib MARWAN EFENDI LUBIS mendatangi terdakwa ke parkir gedung Veteran sambil berkata “jadinya?” dan terdakwa jawab “inilah barang-barangnya” lalu MARWAN EFENDI LUBIS mengatakan “bagaimana harganya” saat itu terdakwa jawab Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) perbuah kemudian MARWAN EFENDI LUBIS memasukkan pakaian tersebut kedalam goni lalu memberikan uang kepada terdakwa sebagai panjar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu MARWAN EFENDI LUBIS membawa barang tersebut dan berselang 4 (empat) hari kemudian MARWAN EFENDI LUBIS mendatangi terdakwa dan memberikan uang penjualan barang tersebut sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menerimanya kemudian terdakwa berkata kepada MARWAN EFENDI LUBIS “ini ada lagi barang berupa Jilbab jualan sajalah ini” sambil terdakwa menunjukkan jilbab tersebut dan berkata “kalau dari orangnya ini perbuah seharga Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)”, lalu MARWAN EFENDI LUBIS membawa jilbab tersebut, setelah itu MARWAN EFENDI LUBIS tidak ada menemui terdakwa lagi.

- Bahwa uang penjualan barang yang diberikan oleh MARWAN EFENDI LUBIS sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa habiskan membeli tuak dan makanan.
- Bahwa pada saat Terdakwa DARWIN menitipkan barang dan menyuruh terdakwa menjualkan barang tersebut terdakwa tidak ada menanyakan kepada Terdakwa DARWIN siapa sebagai pemilik barang tersebut namun pada saat itu Terdakwa DARWIN mengatakan kepada terdakwa “tenang aja kamu, saya tanggung jawab barang kakak ku nya ini”.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa DARWIN tidak ada mempunyai usaha jual beli pakaian dan terdakwa juga tidak mengetahui apakah Terdakwa DARWIN mempunyai kakak atau tidak.



- Bahwa menurut terdakwa harga pakaian anak-anak, baju gamis, baju muslim, rok dn celana perbuah seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan harga jilbab Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) adalah harga yang tidak layak yang artinya harga yang terlalu murah.
- Bahwa kondisi barang yang terdakwa terima dari Terdakwa DARWIN dalam keadaan baru semua yang mana tiap-tiap barang masih dalam kondisi terbungkus plastik dan masih terdapat cap dari barang pakaian tersebut namun ada beberapa pakaian yang capnya sudah terlepas.
- Bahwa 60 (enam puluh) buah Jilbab, 3 (tiga) buah pakaian gamis anak, 4 (empat) buah Rok, 4 (empat) buah celana Panjang, 3 (tiga) buah pakaian setelan dewasa Blezer, 2 (dua) buah pakaian gamis dewasa, 11 (sebelas) buah pakaian anak-anak dan 2 (dua) buah rok celana adalah barang-barang yang berhasil diamankan dari MARWAN EFENDI LUBIS yang mana barang-barang tersebut adalah Sebagian dari barang-barang yang saksi terima dari Terdakwa DARWIN.
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ditangkap bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang diambil / dicuri oleh Terdakwa DARWIN dipajak horas gedung II lantai III Jalan Sutomo Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
- Bahwa saksi menjualkan barang-barang tersebut ke MARWAN EFENDI LUBIS seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena untuk mengembalikan uang setoran jualan bunga yang telah terpakai karena telah terdakwa berikan kepada Terdakwa DARWIN.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 18, 19 dan 20 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib dipajak horas gedung II lantai III jalan Sutoyo Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam kios tersebut seperti Jilbab, celana jeans perempuan, baju gamis, pakaian



perempuan dewasa dan anak-anak, pakaian setelan blazer yang mana semuanya pakaian baru dan masih ada capnya.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, pertama-tama Terdakwa mengelilingi kios yang berada digedung II lantai III mencari kios yang menurut Terdakwa gampang untuk Terdakwa melakukan pencurian kemudian Terdakwa melihat salah satu kios yang dindingnya hanya menggunakan triplek kemudian Terdakwa merusak dinding kios tersebut dengan cara menarik triplek agar dinding triplek tersebut terbuka / rusak, setelah dinding triplek terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kios dan melakukan aksi pencurian yakni mengambil pakaian-pakaian, jilbab, setelan blazer dan lain sebagainya dimana setelah pakaian-pakaian tersebut saya kumpulkan kemudian pakaian-pakaian tersebut Terdakwa masukkan kedalam goni yang ada didalam kios kemudian membawanya keluar dari pajak horas.

- Bahwa goni yang berisikan pakaian-pakaian tersebut kemudian Terdakwa bawa ke emperan gedung Veteran yang berada di Jalan Wahidin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi DANY saat itu saksi DANY bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa itu" dan saksi jawab "pakaian, tengoklah" kemudian Terdakwa memperlihatkan pakaian-pakaian tersebut kepada saksi DANY sambil Terdakwa mengatakan "itu punya kakak ku" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DANY "jual lah" kemudian saksi DANY bertanya kepada Terdakwa "berapa harganya" dan Terdakwa jawab "sukakmu lah, mau kau jual Rp.5000,- (lima ribu) terserahmu" kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi DANY saat itu saksi DANY memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan pakaian-pakaian tersebut ditempat saksi DANY ;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib saksi kembali melakukan pencurian pakaian ditempat yang sama dan di kios yang sama dipajak horas gedung II lantai III, setelah Terdakwa masuk dan mengambil pakaian-pakaian dari dalam kios tersebut kemudian Terdakwa membawa pakaian hasil curian tersebut dan memberikannya kepada saksi DANY dimana saat



itu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi DANY dan saksi DANY memberikan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian lagi di kios yang sama seperti sebelumnya dipajak horas gedung II lantai III kemudian Terdakwa membawa pakaian tersebut saksi DANY kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi DANY sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi DANY memberikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi korban maupun dari siapapun juga untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kios tersebut.

- Bahwa 60 (enam puluh) buah Jilbab, 3 (tiga) buah pakaian gamis anak, 4 (empat) buah Rok, 4 (empat) buah celana Panjang, 3 (tiga) buah pakaian setelan dewasa Blezer, 2 (dua) buah pakaian gamis dewasa, 11 (sebelas) buah pakaian anak-anak dan 2 (dua) buah rok celana adalah barang-barang yang berhasil diamankan dari MARWAN EFENDI LUBIS yang mana barang-barang tersebut adalah Sebagian barang yang saksi ambil dari dalam kios tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pakaian-pakaian tersebut kepada saksi Dany adalah untuk mendapatkan uang dari saksi Dany dan Terdakwa yakin bahwa pakaian-pakaian tersebut pasti akan dijual oleh saksi Dany.

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar triplek tersebut, yang mana triplek tersebut dinding kios pakaian tempat Terdakwa melakukan aksi pencurian dan triplek tersebutlah yang Terdakwa rusak agar Terdakwa dapat masuk kedalam kios untuk melakukan aksi pencurian.

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

----- 1 (satu) lembar triplek;

- 6 (enam) lembar bon faktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 18, 19 dan 20 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib dipajak horas gedung II lantai III jalan Sutoyo Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam kios tersebut seperti Jilbab, celana jeans perempuan, baju gamis, pakaian perempuan dewasa dan anak-anak, pakaian setelan blazer yang mana semuanya pakaian baru dan masih ada capnya.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, pertama-tama Terdakwa mengelilingi kios yang berada digedung II lantai III mencari kios yang menurut Terdakwa gampang untuk Terdakwa melakukan pencurian kemudian Terdakwa melihat salah satu kios yang dindingnya hanya menggunakan triplek kemudian Terdakwa merusak dinding kios tersebut dengan cara menarik triplek agar dinding triplek tersebut terbuka / rusak, setelah dinding triplek terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kios dan melakukan aksi pencurian yakni mengambil pakaian-pakaian, jilbab, setelan blazer dan lain sebagainya dimana setelah pakaian-pakaian tersebut saya kumpulkan kemudian pakaian-pakaian tersebut Terdakwa masukkan kedalam goni yang ada didalam kios kemudian membawanya keluar dari pajak horas.
- Bahwa goni yang berisikan pakaian-pakaian tersebut kemudian Terdakwa bawa ke emperan gedung Veteran yang berada di Jalan Wahidin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi DANY saat itu saksi DANY bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa itu" dan saksi jawab "pakaian, tengoklah" kemudian Terdakwa memperlihatkan pakaian-pakaian tersebut kepada saksi DANY sambil Terdakwa mengatakan "itu punya kakak ku" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DANY "jual lah" kemudian saksi DANY bertanya kepada Terdakwa "berapa harganya" dan Terdakwa jawab "sukakmu lah, mau kau jual Rp.5000,- (lima ribu) terserahmu" kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi DANY saat itu saksi DANY memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan pakaian-pakaian tersebut ditempat saksi DANY ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib saksi kembali melakukan pencurian pakaian ditempat yang sama dan di kios yang sama dipajak horas gedung II lantai III,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa masuk dan mengambil pakaian-pakaian dari dalam kios tersebut kemudian Terdakwa membawa pakaian hasil curian tersebut dan memberikannya kepada saksi DANY dimana saat itu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi DANY dan saksi DANY memberikan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian lagi di kios yang sama seperti sebelumnya dipajak horas gedung II lantai III kemudian Terdakwa membawa pakaian tersebut saksi DANY kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi DANY sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi DANY memberikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi korban maupun dari siapapun juga untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kios tersebut.

- Bahwa 60 (enam puluh) buah Jilbab, 3 (tiga) buah pakaian gamis anak, 4 (empat) buah Rok, 4 (empat) buah celana Panjang, 3 (tiga) buah pakaian setelan dewasa Blezer, 2 (dua) buah pakaian gamis dewasa, 11 (sebelas) buah pakaian anak-anak dan 2 (dua) buah rok celana adalah barang-barang yang berhasil diamankan dari MARWAN EFENDI LUBIS yang mana barang-barang tersebut adalah Sebagian barang yang saksi ambil dari dalam kios tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pakaian-pakaian tersebut kepada saksi Dany adalah untuk mendapatkan uang dari saksi Dany dan Terdakwa yakin bahwa pakaian-pakaian tersebut pasti akan dijual oleh saksi Dany.

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar triplek tersebut, yang mana triplek tersebut dinding kios pakaian tempat Terdakwa melakukan aksi pencurian dan triplek tersebutlah yang Terdakwa rusak agar Terdakwa dapat masuk kedalam kios untuk melakukan aksi pencurian.

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa **DARWIN** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku seolah-olah ialah pemilik barang tersebut, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai dilakukan dengan berpindahnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 18, 19 dan 20 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib dipajak horas gedung II lantai III jalan Sutoyo Kel.Dwikora Kec.Siantar Barat Kota Pematangsiantar.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam kios tersebut seperti Jilbab, celana jeans perempuan, baju gamis, pakaian perempuan dewasa dan anak-anak, pakaian setelan blazer yang mana semuanya pakaian baru dan masih ada capnya.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, pertama-tama Terdakwa mengelilingi kios yang berada digedung II lantai III mencari kios yang



menurut Terdakwa gampang untuk Terdakwa melakukan pencurian kemudian Terdakwa melihat salah satu kios yang dindingnya hanya menggunakan triplek kemudian Terdakwa merusak dinding kios tersebut dengan cara menarik triplek agar dinding triplek tersebut terbuka / rusak, setelah dinding triplek terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kios dan melakukan aksi pencurian yakni mengambil pakaian-pakaian, jilbab, setelan blazer dan lain sebagainya dimana setelah pakaian-pakaian tersebut saya kumpulkan kemudian pakaian-pakaian tersebut Terdakwa masukkan kedalam goni yang ada didalam kios kemudian membawanya keluar dari pajak horas.

- Bahwa goni yang berisikan pakaian-pakaian tersebut kemudian Terdakwa bawa ke emperan gedung Veteran yang berada di Jalan Wahidin Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi DANY saat itu saksi DANY bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa itu" dan saksi jawab "pakaian, tengoklah" kemudian Terdakwa memperlihatkan pakaian-pakaian tersebut kepada saksi DANY sambil Terdakwa mengatakan "itu punya kakak ku" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DANY "jual lah" kemudian saksi DANY bertanya kepada Terdakwa "berapa harganya" dan Terdakwa jawab "sukakmu lah, mau kau jual Rp.5000,- (lima ribu) terserahmu" kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi DANY saat itu saksi DANY memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan pakaian-pakaian tersebut ditempat saksi DANY ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib saksi kembali melakukan pencurian pakaian ditempat yang sama dan di kios yang sama dipajak horas gedung II lantai III, setelah Terdakwa masuk dan mengambil pakaian-pakaian dari dalam kios tersebut kemudian Terdakwa membawa pakaian hasil curian tersebut dan memberikannya kepada saksi DANY dimana saat itu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi DANY dan saksi DANY memberikan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian lagi di kios yang sama seperti sebelumnya dipajak horas gedung II lantai III kemudian Terdakwa membawa pakaian tersebut saksi DANY kemudian Terdakwa



meminta uang kepada saksi DANY sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi DANY memberikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi korban maupun dari siapapun juga untuk mengambil barang-barang yang berada didalam kios tersebut.
- Bahwa 60 (enam puluh) buah Jilbab, 3 (tiga) buah pakaian gamis anak, 4 (empat) buah Rok, 4 (empat) buah celana Panjang, 3 (tiga) buah pakaian setelan dewasa Blezer, 2 (dua) buah pakaian gamis dewasa, 11 (sebelas) buah pakaian anak-anak dan 2 (dua) buah rok celana adalah barang-barang yang berhasil diamankan dari MARWAN EFENDI LUBIS yang mana barang-barang tersebut adalah Sebagian barang yang saksi ambil dari dalam kios tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pakaian-pakaian tersebut kepada saksi Dany adalah untuk mendapatkan uang dari saksi Dany dan Terdakwa yakin bahwa pakaian-pakaian tersebut pasti akan dijual oleh saksi Dany.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar triplek tersebut, yang mana triplek tersebut dinding kios pakaian tempat Terdakwa melakukan aksi pencurian dan triplek tersebutlah yang Terdakwa rusak agar Terdakwa dapat masuk kedalam kios untuk melakukan aksi pencurian.
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti Terdakwa melakukan perbuatan ingin mengambil sesuatu barang berupa 60 (enam puluh) buah Jilbab, 3 (tiga) buah pakaian gamis anak, 4 (empat) buah Rok, 4 (empat) buah celana Panjang, 3 (tiga) buah pakaian setelan dewasa Blezer, 2 (dua) buah pakaian gamis dewasa, 11 (sebelas) buah pakaian anak-anak dan 2 (dua) buah rok celana, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Seluruh atau Sebagian Barang Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata 60 (enam puluh) buah Jilbab, 3 (tiga) buah pakaian gamis anak, 4 (empat) buah Rok, 4 (empat) buah celana Panjang, 3 (tiga) buah pakaian setelan dewasa Blezer, 2 (dua) buah pakaian gamis dewasa, 11 (sebelas) buah pakaian anak-anak dan 2 (dua) buah rok celana adalah milik saksi **UMMI KALSUM BATUBARA** maka unsur ad.3 telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;



Menimbang, bahwa terminologi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata terdakwa mengambil 60 (enam puluh) buah Jilbab, 3 (tiga) buah pakaian gamis anak, 4 (empat) buah Rok, 4 (empat) buah celana Panjang, 3 (tiga) buah pakaian setelan dewasa Blezer, 2 (dua) buah pakaian gamis dewasa, 11 (sebelas) buah pakaian anak-anak dan 2 (dua) buah rok celana milik saksi **UMMI KALSUM BATUBARA** adalah tanpa izin dan untuk dimiliki sehingga dengan demikian, maka unsur ad.4 telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa terdakwa ingin mengambil barang-barang sebagaimana yang telah dipertimbangan pada unsur sebelumnya dengan merusak dinding kios tersebut dengan cara menarik triplek agar dinding triplek tersebut terbuka / rusak, setelah dinding triplek terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam kios dan melakukan aksi pencurian yakni mengambil pakaian-pakaian, jilbab, setelan blazer dan lain sebagainya dimana setelah pakaian-pakaian tersebut saya kumpulkan kemudian pakaian-pakaian tersebut Terdakwa masukkan kedalam goni yang ada didalam kios kemudian membawanya keluar dari pajak horas, maka unsur kelima ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh satu unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar triplek dan 6 (enam) lembar bon faktur adalah milik saksi korban, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban UMMI KALSUM BATUBARA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

----- 1 (satu) lembar triplek;

----- 6 (enam) lembar bon faktur;

Dikembalikan kepada saksi korban UMMI KALSUM BATUBARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Rabu, 14 Mei 2025**, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Mei 2025**, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Febriyanti Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H.